



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/464 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN DAYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

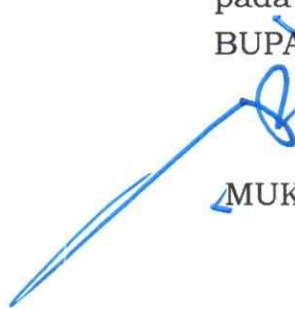
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah” dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Pembinaan UKS/M/D;
 - b. melakukan Koordinasi dalam melakukan Pembinaan UKS/M/D di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bireuen;
 - c. menyiapkan dan mengantarkan undangan;
 - d. menyiapkan data-data dan bahan yang berkaitan dengan Pembinaan UKS/M/D Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pembinaan UKS/M/D.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

4

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2022
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/464 TAHUN 2026
TANGGAL 22 JUNI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN DAYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3.	Ketua Bidang Advokasi dan Peningkatan Kompetensi Pengawas Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, Masrasah Aliyah/Madrasah Kejuruan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
5.	Penyuluh Agama Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen 3 (tiga)Orang	Anggota	3 x 750.000 ,-	
7.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.	Anggota	750.000 ,-	

4

8.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
----	--	---------	-----------	--

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS